



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ahmad Isra Syaputra Alias Isra Bin Marlan |
| 2. Tempat lahir | : Saptamarga |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun/13 September 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Saptamarga Desa Saptamarga Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD ISRA SYAPUTRA Alias ISRA Bin MARLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan Penjara dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Rumah Tahanan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

o1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir obat jenis THD logo Y (trihexyphenidyl) warna putih;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o2 (dua) buah pembungkus plastik warna merah;

o1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

o1 (satu) buah handphone merek REDMI 10 warna biru;

o1 (satu) buah handphone merek VIVO Y16 warna hitam;

o1 (satu) buah handphone merek REALME C53 warna gold;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

o1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CRF 150 warna merah kombinasi putih tanpa nomor polisi;

o1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA atas nama NUGRAHA RESKI UTAMA dengan Nomor TNKB: DP 2471 HW, Nomor Rangka: MH1KD1116NK278594, Nomor Mesin: KD11E-1277823;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ADRIAL.

o1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA X-RIDE warna hitam dengan Nomor Polisi DP 3662 HM;

o1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA atas nama BAMBANG SAPUTRA dengan Nomor TNKB: DP 3662 HM, Nomor Rangka MH3SE88B0HJ014374, Nomor Mesin: E3R4E0491220.

DIKEMBALIKAN KEPADA BAMBANG SAPUTRA melalui TERDAKWA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD ISRA SYAPUTRA Alias ISRA Bin MARLAN** pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Ussu, Desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Saksi DANDI PRAYOGA Alias DANDI Bin PAISAL dan Saksi ALFITRA Alias TISON Bin ALWIR di dekkan depan rumah Saksi DANDI yang beralamat di Desa Saptamarga, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara saat sedang bercerita-cerita Saksi ALFITRA menyampaikan kepada Terdakwa dan SAKSI DANDI *"ada yang minta tolong untuk mau dicarikan obat THD, ini nomor hpnya IBBA (DPO), coba chat IBBA siapa tau ada obat THDnya"* lalu Saksi DANDI menjawab *"oke tunggu saya coba chat atau tanya IBBA"* lalu Saksi DANDI langsung chatting dengan IBBA dan Terdakwa tidak mengetahui pembahasan antara Saksi DANDI dan IBBA setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Desa Saptamarga, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 12.30 Wita di pinggir jalan Desa Saptamarga, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara, Terdakwa bertemu dengan Saksi ALFITRA dan Saksi DANDI lalu Saksi ALFITRA memberikan uang tunai sebanyak Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi DANDI lalu menyampaikan *"kesanami ketemu IBBA ambil barang (obat THD)"* kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi DANDI pergi menuju ke tempat yang sudah ditentukan dengan IBBA;
- Bahwa saat sampai lokasi yang di tuju di Desa Pandak, Kec. Baliase, Kab. Luwu Utara, Terdakwa dan Saksi DANDI bertemu dengan IBBA di pinggir jalan saat itu situasi di lokasi sunyi dan jauh dari penduduk setempat kemudian Terdakwa melihat IBBA menyerahkan obat THD sebanyak 2 box dalam bentuk kemasan yang terbungkus plastik warna merah yang berisi 1.960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) butir obat THD logo Y setelah menerima obat tersebut Saksi DANDI menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah selesai bertransaksi Terdakwa dan Saksi DANDI meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi DANDI bertemu dengan Saksi ALFITRA di pinggir Jalan Poros Desa Saptamarga, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara, Terdakwa melihat Saksi DANDI mengambil obat tersebut dan memperlihatkan kepada Saksi ALFITRA setelah di cek Saksi DANDI menyimpan obat tersebut ke dalam bagasi motor yang Terdakwa dan Saksi DANDI gunakan saat itu lalu Saksi ALFITRA mengajak Terdakwa dan Saksi DANDI untuk mengantarkan obat tersebut ke pembeli atau pelanggan yang mana Terdakwa tidak mengenalnya karena yang berkomunikasi dengan pembeli obat tersebut adalah Saksi ALFITRA kemudian Terdakwa berangkat membonceng Saksi DANDI menggunakan motor merek TAMAHA X-RIDE warna hitam dan Saksi ALFITRA menggunakan motor merek HONDA CRF warna putih seorang diri;
- Bahwa saat sampai di SPBU USSU, Terdakwa melihat Saksi ALFITRA menghubungi pembeli obat tersebut lalu Saksi ALFITRA menghampiri Terdakwa dan Saksi DANDI dan memberitahu "*ayomi kita kesana, sayapi yang duluan kamu menunggu sebentar di sini pertamina*" setelah itu Saksi ALFITRA pergi dan tidak berselang lama Saksi ALFITRA menghubungi Saksi DANDI "*kesini miko*" lalu Terdakwa bersama dengan Saksi DANDI berangkat lalu saat di jalan Terdakwa melihat Saksi ALFITRA berhenti di pinggir jalan dan melambatkan tangannya dengan maksud menyuruh Tersandika untuk jalan terlebih dahulu lalu saat tiba di jembatan Terdakwa berhenti untuk menunggu informasi dari Saksi ALFITRA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.00 Wita Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH.TAPSIR bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur sedang melaksanakan giat patrol rutin di wilayah Kec. Malili, Kab. Luwu Timur kemudian menerima informasi bahwa di Jalan Trans Sulawesi Ussu, Desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur yang di duga menjadi lokasi yang sering digunakan untuk melakukan transaksi penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi tanpa perizinan usaha dari informasi tersebut Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur mendatangi lokasi yang di maksud;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH.TAPSIR bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur melihat ada 3 (tiga) orang warga laki-laki sedang berdiri di pinggir Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH.TAPSIR bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur menghampiri orang tersebut dan melakukan pemeriksaan badan yang mana orang tersebut mengaku Bernama DANDI PRAYOGA Alias DANDI Bin PAISAL, AHMAD ISRA SYAPUTRA Alias ISRA Bin MARLAN dan ALFITRA Alias TISON Bin ALWIR lalu dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, Saksi MUH.TAPSIR menemukan barang bukti berupa obat THD logo Y di dalam bagasi sepeda motor yang digunakan Saksi DANDI dan Saksi ISRA lalu Saksi JUHERMAN mengamankan DANDI PRAYOGA Alias DANDI Bin PAISAL, AHMAD ISRA SYAPUTRA Alias ISRA Bin MARLAN dan ALFITRA Alias TISON Bin ALWIR dan menurut pengakuan mereka bahwa obat jenis THD logo Y diperoleh dari IBBA Alias DAPA yang tinggal di Desa Rompu, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara dan membeli sebanyak 2 (dua) box yang berisikan obat THD logo Y sebanyak 1.960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) butir dengan harga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) selain barang bukti tersebut ditemukan juga barang bukti lain berupa 2 (dua) buah pembungkus plastik warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek REDMI 10 warna biru, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y16 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek REALME C53 warna gold, 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CRF 150 warna merah kombinasi putih tanpa nomor polisi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA atas nama NUGRAHA RESKI UTAMA dengan Nomor TNKB: DP 2471 HW, Nomor Rangka: MH1KD1116NK278594, Nomor Mesin: KD11E-1277823, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA X-RIDE warna hitam dengan Nomor Polisi DP 3662 HM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA atas nama BAMBANG SAPUTRA dengan Nomor TNKB: DP 3662 HM, Nomor Rangka MH3SE88B0HJ014374, Nomor Mesin: E3R4E0491220;

- Bahwa adapapun peran Saksi ALFITRA adalah yang menyuruh Saksi DANDI dan Terdakwa untuk mencari obat THD logo Y lalu Saksi ALFITRA yang berkomunikasi langsung kepada pembeli atau pelanggan obat THD logo Y sedangkan Saksi DANDI berperan membantu Saksi ALFITRA mencari obat THD logo Y lalu membeli obat tersebut ke IBBA Alias DAPA kemudian menyimpan obat ke dalam bagasi sepeda motor dan Terdakwa berperan sama dengan Saksi DANDI yaitu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Saksi ALFITRA untuk mencari kemudian membeli obat THD logo Y bersama dengan Saksi DANDI dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor yang mereka digunakan saat itu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis THD logo "Y" atau *Tryhexyphenidyl*, serta Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/ resep dokter.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3955/NOF/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet berisi 5 butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 1,1095 gram nomor barang bukti 7727/2023/NOF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa bahwa 7727/2023/NOF seperti tersebut di atas adalah **positif mengandung *Tryhexyphenidyl*.**

Perbuatan Terdakwa AHMAD ISRA SYAPUTRA Alias ISRA Bin MARLAN sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ISRA SYAPUTRA Alias ISRA Bin MARLAN hari Minggu tanggal 10 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Ussu, Desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan**

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Saksi DANDI PRAYOGA Alias DANDI Bin PAISAL dan Saksi ALFITRA Alias TISON Bin ALWIR di dekker depan rumah Saksi DANDI yang beralamat di Desa Saptamarga, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara saat sedang berceita-cerita Saksi ALFITRA menyampaikan kepada Terdakwa dan SAKSI DANDI “ada yang minta tolong untuk mau dicarikan obat THD, ini nomor hpnya IBBA (DPO), coba chat IBBA siapa tau ada obat THDnya” lalu Saksi DANDI menjawab “oke tunggu saya coba chat atau tanya IBBA” lalu Saksi DANDI langsung chatting dengan IBBA dan Terdakwa tidak mengetahui pembahasan antara Saksi DANDI dan IBBA setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Desa Saptamarga, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 12.30 Wita di pinggir jalan Desa Saptamarga, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara, Terdakwa bertemu dengan Saksi ALFITRA dan Saksi DANDI lalu Saksi ALFITRA memberikan uang tunai sebanyak Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi DANDI lalu menyampaikan “kesanami ketemu IBBA ambil barang (obat THD)” kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi DANDI pergi menuju ke tempat yang sudah ditentukan dengan IBBA;
- Bahwa saat sampai lokasi yang di tuju di Desa Pandak, Kec. Baliase, Kab. Luwu Utara, Terdakwa dan Saksi DANDI bertemu dengan IBBA di pinggir jalan saat itu situasi di lokasi sunyi dan jauh dari penduduk setempat kemudian Terdakwa melihat IBBA menyerahkan obat THD sebanyak 2 box dalam bentuk kemasan yang terbungkus plastik warna merah yang berisi 1.960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) butir obat THD logo Y setelah menerima obat tersebut Saksi DANDI menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah selesai bertransaksi Terdakwa dan Saksi DANDI meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi DANDI bertemu dengan Saksi ALFITRA di pinggir Jalan Poros Desa Saptamarga, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara, Terdakwa melihat Saksi DANDI emngambil obat tersebut dan memperlihatkan kepada Saksi ALFITRA setelah di cek Saksi DANDI

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan obat tersebut ke dalam bagasi motor yang Terdakwa dan Saksi DANDI gunakan saat itu lalu Saksi ALFITRA mengajak Terdakwa dan Saksi DANDI untuk mengantarkan obat tersebut ke pembeli atau pelanggan yang mana Terdakwa tidak mengenalnya karena yang berkomunikasi dengan pembeli obat tersebut adalah Saksi ALFITRA kemudian Terdakwa berangkat membonceng Saksi DANDI menggunakan motor merek TAMAHA X-RIDE warna hitam dan Saksi ALFITRA menggunakan motor merek HONDA CRF warna putih seorang diri;

- Bahwa saat sampai di SPBU USSU, Terdakwa melihat Saksi ALFITRA menghubungi pembeli obat tersebut lalu Saksi ALFITRA menghampiri Terdakwa dan Saksi DANDI dan memberitahu *"ayomi kita kesana, sayapi yang duluan kamu menunggu sebentar di sini pertamina"* setelah itu Saksi ALFITRA pergi dan tidak berselang lama Saksi ALFITRA menghubungi Saksi DANDI *"kesini miko"* lalu Terdakwa bersama dengan Saksi DANDI berangkat lalu saat di jalan Terdakwa melihat Saksi ALFITRA berhenti di pinggir jalan dan melambatkan tangannya dengan maksud menyuruh Tersandika untuk jalan terlebih dahulu lalu saat tiba di jembatan Terdakwa berhenti untuk menunggu informasi dari Saksi ALFITRA;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.00 Wita Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH.TAPSIR bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur sedang melaksanakan giat patrol rutin di wilayah Kec. Malili, Kab. Luwu Timur kemudian menerima informasi bahwa di Jalan Trans Sulawesi Ussu, Desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur yang di duga menjadi lokasi yang sering digunakan untuk melakukan transaksi penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi tanpa perizinan usaha dari informasi tersebut Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur mendatangi lokasi yang di maksud;

- Bahwa setibanya di lokasi tersebut Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH.TAPSIR bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur melihat ada 3 (tiga) orang warga laki-laki sedang berdiri di pinggir Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH.TAPSIR bersama dengan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur menghampiri orang tersebut dan melakukan pemeriksaan badan yang mana orang tersebut mengaku Bernama DANDI PRAYOGA Alias DANDI Bin PAISAL, AHMAD ISRA SYAPUTRA Alias ISRA Bin MARLAN dan ALFITRA Alias TISON Bin

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALWIR lalu dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, Saksi MUH.TAPSIR menemukan barang bukti berupa obat THD logo Y di dalam bagasi sepeda motor yang digunakan Saksi DANDI dan Saksi ISRA lalu Saksi JUHERMAN mengamankan DANDI PRAYOGA Alias DANDI Bin PAISAL, AHMAD ISRA SYAPUTRA Alias ISRA Bin MARLAN dan ALFITRA Alias TISON Bin ALWIR dan menurut pengakuan mereka bahwa obat jenis THD logo Y diperoleh dari IBBA Alias DAPA yang tinggal di Desa Rompu, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara dan membeli sebanyak 2 (dua) box yang berisikan obat THD logo Y sebanyak 1.960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) butir dengan harga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) selain barang bukti tersebut ditemukan juga barang bukti lain berupa 2 (dua) buah pembungkus plastik warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek REDMI 10 warna biru, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y16 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek REALME C53 warna gold, 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CRF 150 warna merah kombinasi putih tanpa nomor polisi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA atas nama NUGRAHA RESKI UTAMA dengan Nomor TNKB: DP 2471 HW, Nomor Rangka: MH1KD1116NK278594, Nomor Mesin: KD11E-1277823, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA X-RIDE warna hitam dengan Nomor Polisi DP 3662 HM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA atas nama BAMBANG SAPUTRA dengan Nomor TNKB: DP 3662 HM, Nomor Rangka MH3SE88B0HJ014374, Nomor Mesin: E3R4E0491220;

- Bahwa adapaun peran Saksi ALFITRA adalah yang menyuruh Saksi DANDI dan Terdakwa untuk mencari obat THD logo Y lalu Saksi ALFITRA yang berkomunikasi langsung kepada pembeli atau pelanggan obat THD logo Y sedangkan Saksi DANDI berperan membantu Saksi ALFITRA mencari obat THD logo Y lalu membeli obat tersebut ke IBBA Alias DAPA kemudian menyimpan obat ke dalam bagasi sepeda motor dan Terdakwa berperan sama dengan Saksi DANDI yaitu membantu Saksi ALFITRA untuk mencari kemudian membeli obat THD logo Y bersama dengan Saksi DANDI dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor yang mereka digunakan saat itu.
- Bahwa Terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3955/NOF/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet berisi 5 butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 1,1095 gram nomor barang bukti 7727/2023/NOF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa bahwa 7727/2023/NOF seperti tersebut di atas adalah **positif mengandung Tryhexyphenidyl.**

Perbuatan **Terdakwa AHMAD ISRA SYAPUTRA Alias ISRA Bin MARLAN** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permasalahan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah jual beli obat keras;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu 10 september 2023, sekitar pukul 17.30 Wita di sekitar Jln Poros Trans Sulawesi di Dusun Ussu Kec Malili, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa awalnya saksi dan Rekan mendapatkan informasi, bahwa sering terjadi jual-beli obat keras di sekitar Jln Poros Trans Sulawesi di Dusun Ussu Kec Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian Saksi dan rekan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di sana Saksi dan rekannya melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Alfitra dan Saksi Dandi Prayoga, kemudian Saksi bersama dengan rekannya melakukan penggeledahan dan ditemukan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, didalam bagasi motor milik terdakwa dan Saksi Dandi Prayoga sebagai berikut:

- o 1.960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih;
- o 2 (dua) buah pembungkus plastik warna merah;
- o 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- o 1 (satu) buah handphone merk REDMI 10 Warna biru;
- o 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y16 warna hitam;
- o 1 (satu) buah handphone merk REALME C53 warna gold;

Setelah Saksi menginterogasi para Terdakwa selanjutnya saksi membawahkan para terdakwa ke Polres untuk dilakukan pengembangan selanjutnya;

- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa menguasai obat jenis THD logo Y;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, obat jenis THD logo Y merupakan obat terlarang yang membutuhkan izin untuk menguasainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dijual kepada siapa obat-obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai, Izin untuk menguasai obat-obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai pekerja yang berkaitan dengan obat-obatan atau kefarmasian;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi Dandi Prayoga dan Saksi Alfitra bahwa obat tersebut merupakan Obat milik bertiga ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa tersebut bahwa obat tersebut untuk di jual belikan ;
- Bahwa Obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) belum ada yang laku, namun Saksi tidak menanyakan siapa yang menjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Muh. Tapsir,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permasalahan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah jual beli obat keras;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu 10 september 2023, sekitar pukul 17.30 Wita di sekitar Jln Poros Trans Sulawesi diDusun Ussu Kec Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya saksi dan Rekan mendapatkan informasi, bahwa sering terjadi jual-beli obat keras di sekitar Jln Poros Trans Sulawesi diDusun Ussu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian Saksi dan rekan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di sana Saksi dan rekannya melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Alfitra dan Saksi Dandi Prayoga, kemudian Saksi bersama dengan rekannya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti, didalam bagasi motor milik terdakwa dan Saksi Dandi Prayoga sebagai berikut:

- o 1.960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih;
- o 2 (dua) buah pembungkus plastik warna merah-;
- o 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- o 1 (satu) buah handphone merk REDMI 10 Warna biru;
- o 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y16 warna hitam;
- o 1 (satu) buah handphone merk REALME C53 warna gold;

Setelah Saksi menginterogasi para Terdakwa selanjutnya saksi membawahkan para terdakwa ke Polres untuk dilakukan pengembangan selanjutnya;

- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa menguasai obat jenis THD logo Y;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, obat jenis THD logo Y merupakan obat terlarang yang membutuhkan izin untuk menguasainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dijual kepada siapa obat-obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai, Izin untuk menguasai obat-obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai pekerja yang berkaitan dengan obat-obatan atau kefarmasian;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi Dandi Prayoga dan Saksi Alfitra bahwa obat tersebut merupakan Obat milik bertiga ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa tersebut bahwa obat tersebut untuk di jual belikan ;
- Bahwa Obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) belum ada yang laku, namun Saksi tidak menanyakan siapa yang menjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Alfitra alias Tison Bin Alwir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi, karena sehubungan dengan penyalagunaan obat-obatan atau kepemilikan obat yang tidak memiliki izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu Timur bersama dengan Saksi Dandi Prayoga dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Sat. Narkoba Polres Luwu Timur yaitu pada hari Minggu tanggal 10 september 2023 Sekitar pukul 17.30 wita Jln poros Trans sulawesi yang beralamat di Dusun Ussu desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu timur tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 1 September 2023, Saksi mendapat chat dari saudara Gusmin dimana, Saudara Gusmin sedang mencari obat THD karena stok yang dia miliki telah habis, sehingga Saksi menyatakan akan mencarikan obat THD tersebut, selanjutnya pada tanggal 7 September 2023, Saksi yang pada saat itu bersama dengan Saksi Dandi Prayoga dan Terdakwa, Saksi menyuruh Saksi Dandi Prayoga untuk menghubungi saudara Ibba untuk menanyakan obat THD, kemudian malam harinya Saksi Dandi Prayoga mengirimkan pesan yang menyatakan bahwa menurut Saudara Ibba barang tersebut akan tiba pada pukul 08.00, sehingga Saksi membalas dan mengatakan akan mencarikan uang, setelah itu pada tanggal 10 September 2023, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dandi Prayoga dan meminta Saksi Dandi Prayoga serta Terdakwa untuk mengambil obat THD tersebut di Saudara Ibba, tidak lama kemudian Saksi Dandi Prayoga kembali membawa obat THD tersebut, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Gusmin bahwa obat THD telah siap sehingga Saksi, Saksi Dandi Prayoga serta Terdakwa akan mengantarkan obat THD tersebut, pada saat Saksi sudah berada di ussu, Saksi sempat mengirimkan pesan kepada Gusmin yang menjelaskan Terdakwa sudah sampai, sehingga gusmin menjelaskan bahwa dirinya akan mengambil uang terlebih dahulu, selanjutnya tidak lama kemudian datang tim dari satres narkoba melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi dan Saksi Dandi Prayoga;
- Bahwa adapun yang ditemukan pada saat itu berupa - 1.960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih.- 2 (dua) buah pembungkus plastik warna merah- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam- 1 (satu) buah handphone merk REDMI 10 Warna biru- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y16 warna hitam- 1 (satu) buah handphone merk REALME C53 warna gold;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tersebut sebelumnya sudah ada yang pesan dan minta untuk dibawahkan ;
- Bahwa Adapun pemilik dari obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir adalah milik Saksi;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan saksi bersama dengan terdakwa dan Saksi Dandi Prayoga memiliki obat berupa 1.960 (seribu enam ratus enam puluh) butir jenis THD logo Y (TRIHXYPHENIDYL) tersebut untuk diperjual belikan kembali dimana obat tersebut di peroleh dari saudara Ibba di Desa Pandak kec Baliase kab Luwu Utara ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Dandi Prayoga alias Dandi Bin Paisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi, karena sehubungan dengan penyalagunaan obat-obatan atau kepemilikan obat yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu Timur bersama dengan Saksi dan Saksi Alfitra Alias Tison;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Sat. Narkoba Polres Luwu Timur yaitu pada hari Minggu tanggal 10 september 2023 Sekitar pukul 17.30 wita Jln poros Trans sulawesi yang beralamat di Dusun Ussu desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu timur tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 September 2023, Saksi sedang berkumpul dengan Terdakwa dan Saksi Alfitra, kemudian Saksi Alfitra menjelaskan ada seseorang yang mencari obat THD, sehingga Saksi Alfitra menyuruh Saksi untuk menghubungi Saudara Ibba menanyakan obat THD, selanjutnya Saksi menghubungi Saudara Ibba melalui pesan dan saudara Ibba menjelaskan ada barang berupa obat THD yang datang pada keesokan hari pukul 08.00, sehingga Saksi menyampaikan ke Saksi Alfitra dan Saksi Alfitra menyampaikan akan menyerahkan uang sejumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), keesokan harinya Saksi Alfitra menyerahkan uang sejumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan meminta kepada Saksi serta Terdakwa untuk mengambil obat THD tersebut dari Saudara Ibba, sehingga Saksi dan Terdakwa menuju ke desa Pandak, Kecamatan Baliase, Kabupaten Luwu Utara untuk mengambil obat THD kepada saudara Ibba, setelah mengambil obat tersebut Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Alfitra, dimana kemudian Saksi, Saksi Alfitra dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju ke kabupaten Luwu Timur untuk mengantarkan obat THD kepada pemesan obat tersebut, setelah sampai di pertamina Ussu, Saksi Alfitra sempat menghubungi pembeli, kemudian Saksi Alfitra jalan terlebih dahulu baru Saksi dan terdakwa menyusul, setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung menuju jembatan dimana pada saat itu Saksi dan Terdakwa dihampiri oleh orang tidak dikenal dan langsung ditangkap, selanjutnya kami menuju tempat Saksi Alfitra berhenti dan ternyata Saksi Alfitra juga sudah ditangkap ;

- Bahwa Adapun yang ditemukan pada saat itu berupa - 1.960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih.- 2 (dua) buah pembungkus plastik warna merah- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam- 1 (satu) buah handphone merk REDMI 10 Warna biru- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y16 warna hitam- 1 (satu) buah handphone merk REALME C53 warna gold;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir ;
- Bahwa obat tersebut sebelumnya sudah ada yang pesan dan minta untuk dibawahkan namun Saksi tidak mengenal orang tersebut karena orang tersebut hanya berkomunikasi dengan Saksi Alfitra;
- Bahwa Adapun pemilik dari obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir adalah milik Saksi Alfira a Alias Tison;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan saksi bersama dengan terdakwa dan Saksi Alfitra memiliki obat berupa 1.960 (seribu enam ratus enam puluh) butir jenis THD logo Y (TRIHXYPHENIDYL) tersebut untuk diperjual belikan kembali dimana obat tersebut di peroleh dari saudara Ibba di Desa Pandak kecamatan Baliase kab Luwu Utara ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Suciati,S.Si.,Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan Obat jenis THD (Trihexyphenidyl);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa THD (Trihexyphenidil) merupakan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan merupakan golongan obat keras. Tramadol dan THD adalah obat-obat yang bekerja di sistem saraf pusat selain narkotik dan psikotropik yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa Obat Keras artinya untuk mendapatkannya harus dapat resep dokter, dan diawasi oleh dokter serta diserahkan oleh Apoteker dan diperolehnya dari Sarana pelayanan kesehatan, kemudian Obat Keras tidak boleh diperoleh tanpa syarat-syarat tersebut;
- Bahwa Secara kasat mata, Ahli dapat mengenali suatu obat merupakan Obat jenis THD (Trihexyphenidyl);
- Bahwa Obat Keras dapat dilihat dari Kemasan Obat yang mana terdapat nama obat, nama pabrik yang produksi, nomor kaluduarsa;
- Bahwa pada obat jenis THD (Trihexyphenidyl) dalam perkara ini, tidak ada nama obat yang tertulis dalam tablet, dan tidak ada nama pabrik yang produksi;
- Bahwa Obat-obat yang mengandung THD (TRIHXYPHENIDYL) yang diproduksi oleh Industri Farmasi yang legal (mempunyai izin produksi) dan yang telah memiliki izin edar dari Badan POM dapat diedarkan ;
- Bahwa Obat-obatan tersebut telah dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dilakukan pengemasan ulang sehingga termasuk dalam kategori "Tanpa Izin Edar" dan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan;
- Bahwa Berdasarkan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 Pasal 108 yang dapat mengedarkan obat-obat yang masuk dalam daftar obat keras adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tramadol dan THD (Trihexyphenidil) merupakan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan merupakan golongan obat keras yang harus menggunakan resep dokter untuk mendapatkannya;
- Bahwa Pengadaan obat-obat, apalagi obat keras di sarana pelayanan (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) termasuk THD (TRIHXYPHENIDYL) dilakukan oleh Apoteker Penanggungjawab dengan menggunakan Surat Pesanan;
- Bahwa Kualifikasi penggolongan dan penandaan obat berdasarkan zat aktif, dosis, efek sampingnya, yang ditandai dengan:
 - o Obat Bebas: Lingkaran Hijau
 - o Obat Bebas Terbatas: Lingkaran Biru

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Obat Keras: Lingkaran Merah dengan huruf K di tengahnya
- Bahwa THD (Trihexyphenidil) merupakan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan merupakan golongan obat keras. Tramadol dan THD adalah obat-obat yang bekerja di sistem saraf pusat selain narkotik dan psikotropik yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa Obat-obat yang diperlihatkan yaitu berupa - 1.960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih.- 2 (dua) buah pembungkus plastik warna merah- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam- 1 (satu) buah handphone merk REDMI 10 Warna biru- 1 (satu) buah ;
- Bahwa Dapat dijelaskan bahwa sesuai UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan sesuai Pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar, dan tidak dibolehkan mengedarkan apabila obat tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Obat-obatan tersebut telah dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dilakukan pengemasan ulang sehingga termasuk dalam kategori tanpa izin edar dan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadirkan Saksi meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Adrial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permasalahan Kendaraan Motor;
 - Bahwa saksi memijamkan motor nya kepada Saksi Alfitra karena Saksi Alfitra merupakan saudara kandung Saksi dan untuk dipakai megantar istri Saksi Alfitra ;
 - Bahwa Motor tersebut memiliki BPKB;
 - Bahwa pemilik awal kendaraan tersebut adalah Nugraha Reski Utama;
 - Bahwa Jenis motor tersebut adalah Honda CRF;
 - Bahwa nomor polisi kendaraan tersebut adalah DP 7471 HW;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan motor tersebut diamankan oleh Polisi setelah 3 hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa, karena sehubungan dengan penyalagunaan obat-obatan atau kepemilikan obat yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu Timur bersama dengan Saksi Dandi Prayoga dan Saksi Alfitra Al ias Tison;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Sat. Narkoba Polres Luwu Timur yaitu pada hari Minggu tanggal 10 september 2023 Sekitar pukul 17.30 wita Jln poros Trans sulawesi yang beralamat di Dusun Ussu desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu timur tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Dandi Prayoga dan Saksi Alfitra sedang berkumpul-kumpul, kemudian Saksi Alfitra menyampaikan bahwa ada seseorang yang mencari obat THD sehingga Saksi Alfitra meminta Saksi Dandi Prayoga untuk menghubungi saudara Ibba menanyakan stok obat THD, beberapa waktu kemudian Saudara Ibba menjelaskan bahwa ada obat THD yang baru datang keesokan hari jam 08.00, sehingga Saksi Alfitra mengatakan masi akan mencarikan uangnya, bahwa keesokan harinya Saksi Alfitra menyerahkan uang sejumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dandi Prayoga dan meminta Saksi Dandi Prayoga serta Terdakwa untuk mengambil obat THD tersebut kepada Saudara Ibba, sehingga Terdakwa bersama Saksi Dandi Prayoga mengambil barang berupa obat THD di Saudara Ibba, tidak lama kemudian Saksi Dandi Prayoga kembali membawa obat THD tersebut, selanjutnya Saksi Alfitra menyampaikan kepada Gusmin bahwa obat THD telah siap sehingga Saksi, Saksi Dandi Prayoga serta Terdakwa akan mengantarkan obat THD tersebut, pada saat Saksi sudah berada di ussu, Saksi sempat mengirimkan pesan kepada Gusmin yang menjelaskan Terdakwa sudah sampai, sehingga gusmin menjelaskan bahwa dirinya akan mengambil uang terlebih dahulu, selanjutnya tidak lama kemudian datang tim dari satres narkoba melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi Alfitra dan Saksi Dandi Prayoga;
- Bahwa Adapun yang ditemukan pada saat itu berupa - 1.960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih.- 2 (dua) buah pembungkus plastik warna merah- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam- 1 (satu) buah handphone merk REDMI 10 Warna biru- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y16 warna hitam- 1 (satu) buah handphone merk REALME C53 warna gold;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir ;
- Bahwa obat tersebut sebelumnya sudah ada yang pesan dan minta untuk dibawahkan ke Luwu Timur;
- Bahwa Adapun pemilik dari obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir adalah milik Saksi Alfitri Alias Tison;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan saksi bersama dengan terdakwa memiliki obat berupa 1.960 (seribu enam ratus enam puluh) butir jenis THD logo Y (TRIHXYPHENIDYL) tersebut untuk diperjual belikan kembali, dimana obat tersebut di peroleh dari Desa Pandak kec Baliase kab Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1.960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih.
2. 2 (dua) buah pembungkus plastik warna merah
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
4. 1 (satu) buah handphone merk REDMI 10 Warna biru
5. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y16 warna hitam
6. 1 (satu) buah handphone merk REALME C53 warna gold
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF 150 warna merah kombinasi putih tanpa nomor polisi
8. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA atas nama NUGRAHA RESKI UTAMA dengan Nomor TNKB DP 2471 HW, Nomor Rangka MH1KD1116NK278594, Nomor Mesin KD11E-127782
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA X-RIDE warna hitam dengan Nomor Polisi DP 3662 HM
10. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA atas nama BAMBANG SAPUTRA dengan Nomor TNKB DP 3662 HM, Nomor Rangka MH3SE88B0HJ014374, Nomor Mesin E3R4E0491220;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3955/NOF/IX/2023 tanggal 18 September 2023, dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet berisi 5 butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto seluruhnya 1,1095 gram nomor barang bukti 7727/2023/NOF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa bahwa 7727/2023/NOF seperti tersebut di atas adalah **positif mengandung Tryhexyphenidyl.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 september 2023 Sekitar pukul 17.30 wita di pinggir jalan, di jalan poros Trans sulawesi yang beralamat di Dusun Ussu d desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Alfitra dan Saksi Dandi Prayoga, terkait obat-obatan keras;
- Bahwa penangkapan tersebut didasari oleh adanya informasi yang didapatkan saksi Juherman dan Saksi Muh Tapsir, bahwa sering terjadi jual-beli obat keras di sekitar Jln Poros Trans Sulawesi di Dusun Ussu Kec Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian saksi Juherman dan Saksi Muh Tapsir mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di sana saksi Juherman dan Saksi Muh Tapsir melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Alfitra dan Saksi Dandi Prayoga, kemudian Saksi bersama dengan rekanya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, didalam bagasi motor milik ter dakwa dan Saksi Dandi Prayoga sebagai berikut:
 - o 1.960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih;
 - o 2 (dua) buah pembungkus plastik warna merah;
 - o 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - o 1 (satu) buah handphone merk REDMI 10 Warna biru;
 - o 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y16 warna hitam;
 - o 1 (satu) buah handphone merk REALME C53 warna gold;
- Bahwa sebelum penangkapan pada tanggal 1 September 2023, Saksi Alfitra mendapat chat dari saudara Gusmin dimana, Saudara Gusmin sedang mencari obat THD karena stok yang dia miliki telah habis, sehingga Saksi Alfitra menyatakan akan mencarikan obat THD tersebut, selanjutnya pada tanggal 7 September 2023, Saksi Alfitra yang pada saat itu bersama dengan Saksi Dandi Prayoga dan Terdakwa, Saksi Alfitra menyuruh Saksi Dandi Prayoga untuk menghubungi saudara Ibba untuk menanyakan obat THD, kemudian malam harinya Saksi Dandi Prayoga

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pesan yang menyatakan bahwa menurut Saudara Ibba barang tersebut akan tiba pada pukul 08.00, sehingga Saksi Alfitra membalas dan mengatakan akan mencarikan uang, setelah itu pada tanggal 10 September 2023, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dandi Prayoga dan meminta Saksi Dandi Prayoga serta Terdakwa untuk mengambil obat THD tersebut di Saudara Ibba, tidak lama kemudian Saksi Dandi Prayoga kembali membawa obat THD tersebut, selanjutnya Saksi Alfitra menyampaikan kepada Gusmin bahwa obat THD telah siap sehingga Saksi Alfitra, Saksi Dandi Prayoga serta Terdakwa akan mengantarkan obat THD tersebut, pada saat Saksi Alfitra sudah berada di ussu, Saksi Alfitra sempat mengirimkan pesan kepada Gusmin yang menjelaskan Terdakwa sudah sampai, sehingga Gusmin menjelaskan bahwa dirinya akan mengambil uang terlebih dahulu, selanjutnya tidak lama kemudian datang tim dari satres narkoba melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi Alfitra dan Saksi Dandi Prayoga;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Alfitra dan Saksi Dandi Prayoga bukan merupakan apoteker maupun bekerja dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398/ K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian dari setiap orang sama dengan pertian barang siapa, dan yang dimaksud dengan barang siapa yaitu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi Terdakwa Ahmad Isra Syaputra Alias Isra Bin Marlan, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der vestandelijke vermongen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan opzet/dengan sengaja adalah *willen en wetens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angak 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau impian yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan menringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, ditemukan fakta bahwa pada tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 17.30 wita di pinggir jalan, di jalan poros Trans sulawesi yang beralamat di Dusun Ussu desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu timur, telah dilakukan penangkapan oleh Sat Res Narkoba Polres Luwu Timur kepada Terdakwa, Saksi Alfitra, dan Saksi Dandi Prayoga, bahwa penangkapan tersebut didasari oleh adanya informasi masyarakat terjait penyalahgunaan obat keras, sehingga Saksi Juherman dan Saksi Muh. Tafsir melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi Alfitra dan Saksi Dandi Prayoga, dalam penangkapan tersebut Saksi Juherman dan Saksi Muh. Tafsir menemukan barang bukti berupa:

- o 1.960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih;
- o 2 (dua) buah pembungkus plastik warna merah-;
- o 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- o 1 (satu) buah handphone merk REDMI 10 Warna biru;
- o 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y16 warna hitam;
- o 1 (satu) buah handphone merk REALME C53 warna gold;

Dimana terhadap barang bukti berupa butiran pil obat, telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3955/NOF/IX/2023 tanggal 18 September 2023, dengan hasil yakni sebagai berikut bahwa barang bukti 1 (satu) sachet berisi 5 butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 1,1095 gram nomor barang bukti 7727/2023/NOF adalah benar mengandung **Tryhexyphenidyl**, maka berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut telah jelas bahwa barang tersebut adalah termasuk sebagai obat yang mengandung Tryhexyphenidyl, dimana berdasarkan keterangan Ahli Suciati, S.Si, Apt. yang menerangkan bahwa THD (Trihexyphenidil) merupakan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan merupakan golongan obat keras. Tramadol dan THD adalah obat-obat yang bekerja di sistem saraf pusat selain narkotik dan psikotropik yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, sehingga barang bukti tersebut masuk kedalam kategori sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa, Saksi Alfitra dan Saksi Dandi Prayoga, mendapatkan barang berupa obat Trihexyphenidil dari seorang bernama Ibba yang berada di Luwu Utara,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sejumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), terhadap obat tersebut oleh Terdakwa, Saksi Alfitra dan Saksi Dandi Prayoga dibawa ke Luwu Timur untuk diserahkan kepada pemesan obat Trihexyphenidil tersebut yang bernama Gusman, namun belum sempat diserahkan Terdakwa, Saksi Alfitra dan Saksi Dandi Prayoga tertangkap oleh Satres Narkoba Luwu Timur, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa, Saksi Alfitra dan Saksi Dandi Prayoga telah melakukan perbuatan penjualan obat trihexyphenidil namun terhadap obat tersebut sudah tidak berada didalam bungkus aslinya sehingga telah dibungkus ulang serta tanpa dilengkapi dengan nomor izin edar dari obat tersebut, selain itu obat Trihexyphenidil tersebut adalah obat yang tergolong keras sehingga membutuhkan keilmuan dan profesi dibidang farmasi untuk melakukan distribusi terhadap obat tersebut sedangkan Terdakwa, Saksi Alfitra dan Saksi Dandi Prayoga bukan merupakan apoteker maupun memiliki ilmu kefarmasian, maka berdasarkan pertimbangan tersebut distribusi obat yang dilakukan Terdakwa, Saksi Alfitra dan Saksi Dandi Prayoga dilakukan tanpa izin edar sesuai yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, telah terpenuhi;

Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah Saksi Alfitra menerima pesanan obat Trihexyphenidil dari Gusman, Saksi Alfitra kemudian meminta Saksi Dandi Prayoga untuk menghubungi Ibba, setelah menghubungi Ibba, Ibba menyatakan bahwa ada obat datang keesokan harinya, sehingga keesokan harinya Saksi Alfitra menyerahkan uang sejumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dandi Prayoga dan Terdakwa, setelah itu Saksi Dandi Prayoga dan Terdakwa mengambil obat kepada Ibba dan selanjutnya Saksi Dandi Prayoga, Terdakwa dan Saksi Alfitra membawa obat tersebut ke Luwu Timur untuk mengirimkan kepada pemesan obat tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terlihat dalam perbuatan distribusi obat trihexyphenidil tersebut mulai dari mengambil barang sampai mengirimkan barang kepada pemesan dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Alfitra dan Saksi Dandi Prayoga, maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1.960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih.
2. 2 (dua) buah pembungkus plastik warna merah
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk REDMI 10 Warna biru
2. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y16 warna hitam
3. 1 (satu) buah handphone merk REALME C53 warna gold

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF 150 warna merah kombinasi putih tanpa nomor polisi
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA atas nama NUGRAHA RESKI UTAMA dengan Nomor TNKB DP 2471 HW, Nomor Rangka MH1KD1116NK278594, Nomor Mesin KD11E-127782

yang telah disita dari Saksi Adrial maka dikembalikan kepada Saksi Adrial;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA X-RIDE warna hitam dengan Nomor Polisi DP 3662 HM
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA atas nama BAMBANG SAPUTRA dengan Nomor TNKB DP 3662 HM, Nomor Rangka MH3SE88B0HJ014374, Nomor Mesin E3R4E0491220;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Isra Syaputra Alias Isra Bin Marlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih.
 - 2 (dua) buah pembungkus plastik warna merah
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam

Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk REDMI 10 Warna biru
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y16 warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk REALME C53 warna gold

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF 150 warna merah kombinasi putih tanpa nomor polisi

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA atas nama NUGRAHA RESKI UTAMA dengan Nomor TNKB DP 2471 HW, Nomor Rangka MH1KD1116NK278594, Nomor Mesin KD11E-127782

Dikembalikan kepada Saksi Adrial

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA X-RIDE warna hitam dengan Nomor Polisi DP 3662 HM

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA atas nama BAMBANG SAPUTRA dengan Nomor TNKB DP 3662 HM, Nomor Rangka MH3SE88B0HJ014374, Nomor Mesin E3R4E0491220;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Uwaisqarni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Pradana Devanto S.H., Hokky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Asrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Pradana Devanto S.H.

Uwaisqarni S.H.

Hokky S.H.

Panitera,

Ahmad Amin, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN MII